

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Negara kesatuan Republik Indonesia. Di wilayah Provinsi ini, terdapat penduduk yang berasal dari beragam suku dan agama, Aceh mengimplementasikan hukuman islam untuk pelanggaran tertentu sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam qanun jinayat. Penerapan qanun jinayat terkait dengan sejarah kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan masyarakat aceh yang tertuang dalam MoU. Hingga saat ini, qanun jinayat menjadi subjek perdebatan dalam studi hukum karena dianggap dapat menyebabkan perpecaha di Indonesia. Beberapa melihatnya sebagai pemicu perbedan hukum yang menciptakan persepsi Aceh sebagai entitas yang semi-otonom, seolah-olah menjadi “Negara dalam Negara” dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia.(Junaidi, Bin Muhammadijah, and Muhazir 2020).

Hukum Jinayat di Aceh merupakan satu aspek penting dalam sistem hukum di Indonesia, yang menjadi sumber hukum dan hasil dari proses perundang-undangan di Negara ini. Qanun Jinayat mulai diberlakukan di seluruh Kabupaten/Kota pada tanggal 23 Oktober 2015. Penerapan Qanun jinayat berlaku bagi individu Muslim yang terlibat dalam tindakan pidana aceh, Sementara bagi non-muslim yang terlibat dalam tindakan pidana di aceh, sanksi yang diberlakukan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat yaitu menyerahkan diri pada qanun jinayat dan hukumannya ditetapkan berdasarkan Uqubat.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 3 ayat 2, pelanggaran yang dijelaskan dalam Qanun mencakupi: a) Mengkonsumsi minuman beralkohol (Khamar), b) perjudian (Maisir) c) Berduaan dengan pria-wanita bukan mahram di tempat sepi (Khalwat), d) hubungan intim dengan pasangan bukan mahram (Ikhtilath), e) Perzinaan f) Pelecehan seksual, g) Pemerkosaan, h) Qadzaf (Menuduh seseorang berzina tanpa empat saksi), i) liwath (Homoseksualitas), j) Musahaqah (lesbian). Kesepuluh pelanggaran itu berpotensi membuat pelanggar dicambuk, meskipun hakim menjatuhkan hukuman penjara Karena, penggunaan satu cambuk dianggap setara dengan menjalani hukuman penjara selama 30 hari (Agus Setyadi 2022).

Dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah, di mana penambahan peran ulama dalam menentukan kebijakan Daerah dalam menindak lanjuti ketentuan mengenai keistimewaan Aceh, di pandang perlu untuk menyusun penyelenggaraan keistimewaan Aceh tersebut dalam suatu Undang-Undang. Kemudian hal tersebut diatur dalam UU No. 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh dimensi kehidupan masyarakat Aceh berasal dari syariat Islam. Maka dari itu Hukum di Aceh bersumber dari ajaran islam yang kemudian di implementasikan dalam Qanun yang dibuat oleh pemerintah Aceh.

Qanun hukum jinayat apabila dikaji dari aspek Administratif, merupakan Peraturan atau undang-undang yang mengatur hukuman bagi tindak kriminal tertentu yang didasarkan pada syariat islam, Qanun hukum jinayat di Aceh menetapkan hukuman yang berbeda dari hukuman pidana umum yang diatur oleh KUHP nasional di indonesia. Contohnya, ketentuan di pasal 23 Ayat (1) yang membahas tentang khalwat (pacaran) mengatur bahwa pelanggaran tersebut dapat

dikenai sanksi berupa cambuk sebanyak sebanyak 10 kali, denda maksimal 100 gram emas murni atau hukuman penjara paling lama 10 bulan,. Menariknya dalam qanun tersebut, penyelesaian perkara melalui norma pasal 24 yang menangani masalah tersebut dilakukan melalui peradilan adat, yang harus dileseaikan sesuai dengan ketentuan dalam qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat, atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan adat istiadat, seperti yang disampaikan oleh Suroto, Fadlia, dan Arts 2020 dalam(Armanda, Hasbi, and Asmara 2021). Adapun Asas qanun Jinayat Aceh yaitu: *Pertama* Keislaman menjadi prioritas utama, *kedua* Legalitas, *ketiga* prinsip keadilan dan keseimbangan, *keempat* kemaslahatan, *kelima* Perlindungan hak asasi manusia, dan *keenam* Pembelajaran kepada masyarakat(Hukum and Dan 2023).

Namun hingga saat ini, pelaksanaan peradilan adat masih belum terealisasi, sehingga masalah khalwat tetap sering disalah gunakan atau dieksploitasi oleh pihak masyarakat dan pihak yang berwenang. Keberhasilan penerapan Qanun Gampong Nomor 5 Tahun 2021 tentang Hukum jinayat akan menentukan sejauh mana harapan masyarakat Gampong Blang Pulo terwujud, Karena hal ini merupakan bagian dari tekad masyarakat Gampong Blang Pulo untuk mewujudkan penerapan syariat islam di wilayah mereka.(Armanda, Hasbi, and Asmara 2021).

Menurut Reusam gampong Blang Pulo Nomor 5 Tahun 2021 Bab II Tentang Tata Tertib Administrasi Kependudukan Pasal 3 Ketentuan bagi anak kos yaitu: 1) Tidak dibenarkan menerima Tamu yang bukan mahram, 2) Dilarang menerima tamu yang menginap di rumah kos, Walaupun 1 (satu) malam, 3) Apa

ada kedatangan Keluarga atau Saudara, harap melaputkan Kepada RT/Kepala dusun setempat dalam 1x24 jam, 4) Tidak di benarkan belajar atau mengerjakan tugas bersama, antara laki-laki dan perempuan di tempat kos, 5) Tidak dibenarkan antar jemput anak kos yang bukan mahram, 6) Diwajibkan berbusana muslim, dan menyesuaikan bagi yang non muslim, 7) Bagi kaum Wanita di larang berkeliaran diatas jam 23:00. Wib, 8) selalu menjaga lingkungan kos tetap bersih nyaman asri, Tidak membuat kebisingan yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan, 9) Dilarang main music (Gitar/Keyboard) di tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum, 10) Bila melanggar ketentuan diatas akan di dikeluarkan dari gampong Blang Pulo. Ketentuan ini diawasi oleh seluruh Aparatur pemerintah Gampong Blang Pulo, Tokoh masyarakat, Unsur Pemuda, dan Ketua RT.

Jumlah Masyarakat Pendatang di gampong Blang Pulo dari tahun 2022-2023 memiliki total sebanyak 967 Orang yang terdiri dari tiga Dusun yaitu, Dusun Arongan sebanyak 358 orang, Dusun Tengah sebanyak 78 orang, dan Dusun Montura sebanyak 531 orang.

Pelaksanaan Qanun Gampong Nomor 5 Tahun 2021 mengenai hukum jinayat di Gampong Blang pulo belum berlaku dengan efektif, ini menunjukkan bahwa penerapan Qanun jinayat di Aceh masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya, karena subtansi materil hukum belum lengkap dan terdapat tambahan hambatan dengan adanya kasus tindakan asusila atas perbuatan zina (Khalwat) yang dilakukan oleh Masyarakat pendatang di gampong Blang pulo, kecamatan Muara satu yang berdampak kepada menurunnya Animo Masyarakat terhadap penerapan Reusam Gampong Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Hukum Jinayat di gampong Blang Pulo. Ditambah lagi dengan banyak perkara jinayat

yang berakhir pada peradilan gampong. Akibatnya Reusam Gampong Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Hukum jinayat hanya sebatas hukum formal yang menjerat bagi mereka yang tidak beruntung tidak dapat menyelesaikan masalah pelanggaran jinayat (Khalwat) di tingkat gampong.

Melalui kegiatan patroli yang dilakukan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan WH Kota Lhokseumawe berhasil menangkap individu yang melanggar aturan syari'at islam. Tindakan yang diambil terhadap para pelanggar syari'at islam sesuai dengan ketentuan qanun yang telah ditetapkan. Berikut adalah data mengenai pelanggaran Syari'at Islam yang tercatat di Kota Lhokseumawe.

Tabel 1.1
Jumlah Pelanggaran syari'at Islam di Kota Lhokseumawe

No	Tahun	Jumlah Pelanggar	Keterangan
1.	2019	165	5 Orang diperoses hukum, dan 155 orang pembinaan, sisanya diberikan terguram langsung.
2.	2020	179	Cambuk, dan 174 Orang Pembinaan 5 Orang dikenakan hukuman.
3.	2021	108	15 Orang dikenakan hukuman cambuk, dan 93 Orang Pembinaan.
4.	2022	141	17 Orang dikenakan hukuman cambuk, dan 124 Orang Pembinaan
	Total	593	

Sumber data: Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe dan Gampong Blang Pulo

Berdasarkan Tabel diatas Jumlah Pelanggaran Syari'at Islam di Kota Lhokseumawe Memiliki Total 593 Orang yang melakukan pelanggaran Syari'at Islam yang terdiri dari 5 orang yang di proses hukum, 546 orang dalam pembinaan dan 37 orang yang dikenakan hukum cambuk.

Berdasarkan sejumlah isu yang timbul, diperlukan pendekatan untuk mengulas isu-isu terkait Implementasi Reusam Gampong Nomor 5 Tahun 2021 tentang Hukum Jinayat. Hal ini mencakup aspek penerapan, substansi hukum, lembaga hukum, dan budaya hukum di masyarakat. Untuk itu diperlukan sebuah penelitian yang mengkaji tentang penerapan Reusam Gampong Nomor 5 tahun 2021 tentang hukum jinayat di Gampong Blang Pulo.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut pemaparan pada latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Reusam Gampong nomor 5 Tahun 2021 tentang hukum jinayat di Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawe?
2. Apa penghambat dalam Implementasi Reusam Gampong Nomor 5 Tahun 2021 tentang hukum jinayat di Blang Pulo, Kecamatan Muara satu, Kota Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat diatas, maka fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Implementasi Reusam Gampong Nomor 5 Tahun 2021 tentang Hukum jinayat, yang terfokus:
 - a) Tidak dibenarkan Menerima Tamu yang bukan Mahram.
 - b) Perempuan tidak dibolehkan berkeliaran diatas jam 23.00 wib.

2. Hambatan pemerintah Gampong Blang Pulo dalam mengimplementasikan Reusam Gampong tentang hukum jinayat.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan Masalah yang telah di paparkan diatas, Adapun tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Reusam Gampong Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Hukum Jinayat di Gampong Blang pulo, kecamatan Muara satu Kota Lokseumawe.
2. Untuk mengetahui faktor Penghambat dalam mengimplementasikan Reusam Gampong Nomor 5 Tahun 2021 di Gampong Blang Pulo Kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat penelitian

Dalam penelitian ini dapat diharapkan memiliki manfaat ganda yakni, secara teoritis dan praktis.

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, sekaligus sebagai konsep yang berpotensi memberikan kontribusi pada kemajuan pengetahuan peneliti.
2. Bagi Civitas Akademik, Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dalam menilai Reusam Gampong Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Hukum jinayat sebagai masukan, perbandingan, pertimbangan, dan pembanding juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian terkait di masa depan.

3. Bagi Gampong Blang Pulo, di harapkan bagi Gampong Pulo berdasarkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kinerja aparatur Gampong Blang Pulo dalam menyelenggarakan Reusam Gampong Nomor 5 Tahun 2021 Tentang hukum jinayat di gampong Blang Pulo.